



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



P E N G U M U M A N

NOMOR : KP.01.02/IV/4210/2020

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor K26-30/B3011/X/20.02 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019, bersama ini disampaikan:

1. Bahwa peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam Seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta yang memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi;
 - b. Peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas); dan
 - c. **Peserta yang memiliki keterangan “L” dan “L-1” pada kolom keterangan sebagaimana tertera pada lampiran.**
2. Penjelasan dalam lampiran adalah:
 - a. P : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 24 Tahun 2019.
 - b. L : Lulus seleksi CPNS;
 - c. L-1 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/ pendidikan yang sama;
 - d. TL : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - e. TH : Tidak hadir; dan
 - f. TMS : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi.
3. Peserta dapat melakukan sanggahan terhadap hasil integrasi SKD-SKB melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> mulai tanggal 1 – 3 November 2020.

4. Peserta yang dinyatakan lulus untuk segera menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NIP yang dilakukan secara elektronik melalui <https://sscn.bkn.go.id>. Pengumuman, tata cara dan mekanisme pemberkasan akan diumumkan kemudian.
5. Peserta agar terus memonitor perkembangan informasi melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dan laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
6. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data, tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan/atau memberikan data/informasi yang tidak benar baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, dan/atau tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur/batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS.
7. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (www.itjen.depkes.go.id/wbs/). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
8. Apabila ada hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567, email cpns2019@kemkes.go.id atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan pada laman <https://cpns.kemkes.go.id/>.
9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
10. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 27 Oktober 2020
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2019,

ttd

Oscar Primadi